

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP
KONSUMEN KURANG MAMPU DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : DANDI BAGASKARA
NPM : 1801110178
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP KONSUMEN KURANG MAMPU DALAM
PENJUALAN GAS LPG 3 KG
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 28 Januari 2024
Pembimbing


Dr. Mainita S.H., M.H.kes.

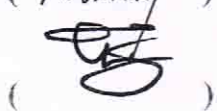
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA
TERHADAP KONSUMEN KURANG MAMPU DALAM
PENJUALAN GAS LPG 3 KG
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Dandi Bagaskara
No. Mahasiswa : 1801110178
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 13 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. ()
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. ()
4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. ()
5. Penguji III : H. Almanar, S.H., M.H. ()

Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

BSTRAK

**Dandi Bagaskara,
2024**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU
USAHA TERHADAP KONSUMEN KURANG
MAMPU DALAM PENJUALAN GAS LPG 3
KG (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)
(iv.54)pp.,bibl.,app.**

Dr. Mainita S.H.,M.kes.

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahan, khususnya dibidang penjualan gas LPG 3 kg. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 bahwasanya “HET LPG 3 kg berharga Rp.18.000. Tetapi awal tahun 2023 kenaikan harga gas LPG telah mencapai 2 kali lipat sebagaimana harga semestinya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran gas lpg 3 kg kepada masyarakat kurang mampu. Untuk menjelaskan Pengawasan pemerintah dan Menjelaskan hambatan atas peredaran gas lpg 3 kg oleh pelaku usaha dan untuk menjelaskan upaya dilakukan untuk memaksimalkan peredaran tepat sasaran lpg 3 kg kepada masyarakat

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran gas lpg 3 kg kepada masyarakat kurang mampu bahwa para pelaku usaha penjual Gas lpg 3 kg tidak ingin pusing memikirkan perbuatannya dan pelaku usaha mengabaikan standart prosedur penjualan. Pengawasan pemerintah dan hambatan atas peredaran gas lpg 3 kg oleh pelaku usaha bahwa Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh tidak optimal melakukan pengawasan, sebab terkendala akses untuk mengontrol penyaluran LPG 3 kg dan tidak ada aturan hukum melakukan penindakan terhadap pedagang LPG 3 kg jauh dari harga HET. Upaya untuk memaksimalkan peredaran tepat sasaran LPG 3 kg kepada masyarakat dilakukan dengan kerjasama antar instansi untuk membina dan mengawasi pelaku usaha eceran LPG 3.

Disarankan kepada pelaku usaha agar berhenti menjual LPG 3 kg selain penyalur resmi. Diasarankan kepada Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh berani memberikan tindakan hukum kepada palaku usaha eceran gas LPG 3 kg. Disarankan untuk memaksimalkan peredaran Gas LPG 3 kg harus secara tegas dan berani menegakkan aturan hukum yang berlaku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN KURANG MAMPU DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Dr. Mainita, S.H, M.kes., selaku Pembimbing dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan, beliau senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikann bekal berupa ilmu-ilmu yang yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Trio Yusandy, S.H., M.Kn., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2018 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih yang teristimewa di ucapkan kepada ayahanda Alm. Bismiadi dan Ibunda Katijah yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anandamu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 23 Januari 2024
Penulis

Dandi Bagaskara
NPM: 1801110178

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP KONSUMEN	
A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	10
B. Tinjauan Tentang Konsumen.....	16
1. Perlindungan Konsumen	16
2. Kewajiban Konsumen	24
C. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha.....	27
1. Hak Pelaku Usaha	27
2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	31
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN KURANG MAMPU DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG	
A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Gas Lpg 3 Kg Kepada Masyarakat Kurang Mampu.....	34
B. Pengawasan Pemerintah Dan Hambatan Atas Peredaran Gas Lpg 3 Kg Oleh Pelaku Usaha.....	39
C. Upaya Untuk Memaksimalkan Peredaran Tepat Sasaran Lpg 3 Kg Kepada Masyarakat.....	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* menjelaskan bahwa gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 1 angka 23 *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas *hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram menerangkan bahwa pengaturan penyediaan,

pendistribusian, dan penetapan harga lpg tabung 3 kg dalam peraturan presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari badan usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor lpg tabung 3 kg dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah. Pasal 3 (1) menerangkan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi menjelaskan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi juga diatur tentang indikator perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Adanya jaminan ketersediaan produk
- 2) Adanya standar dan mutu produk
- 3) Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan
- 4) Harga pada tingkat yang wajar
- 5) Kesesuaian takaran/volume/timbangan
- 6) Jadwal waktu pelayanan
- 7) Adanya prosedur dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan beberapa hak konsumen, diantaranya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Terhadap fenomena yang saat ini terjadi maka pelaku usaha telah melanggar pasal 4 poin b, c, e dan f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sudah seharusnya pelaku usaha baik ditingkat pengecer, pangkalan atau bahkan ditingkat agen bertanggung jawab.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.
- b. Ganti rugi yang di maksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemebrian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemko Banda Aceh mengatakan dari hasil pantauan, gas subsidi yang dijual di pangkalan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Yakni Rp 18 ribu. Namun, dia tak menampik harga gas melon ini dijual tinggi diluar pangkalan. Pemko bersama tim akan terus melakukan pemantauan terkait penyaluran gas LPG 3 kilogram subsidi, agar harga tetap stabil dan distribusinya sampai kepada masyarakat. pedagang tidak boleh menjualkan LPG 3 kg tersebut. Alurnya adalah dari agen ke pangkalan, kemudian pangkalan menjual kepada masyarakat yang masuk kategori penerima subsidi. Kalau ada yang dijual diatas HET maka nanti akan kita rumuskan bagaimana penindakan

dan penertiban ini. Kita pertahap dulu, ini kita cek di pangkalan karena yang masuk gas ini dari pangkalan.¹

Polresta Banda Aceh mengingatkan pangkalan LPG 3 kg bersubsidi untuk tidak memainkan harga penjualan gas bagi masyarakat yang kurang mampu tersebut, dan permintaan bakal terus mengawasi proses distribusinya. Langkah ini dilakukan juga sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait harga elpiji 3 kg bersubsidi di kios-kios yang ada di Banda Aceh yakni mencapai Rp35 ribu sampai Rp38 ribu per tabung. Padahal harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah hanya Rp18 ribu per tabung.²

Terutama di Provinsi Aceh, Gubernur sudah menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 di tanggal 16 Juni mengenai HET. Dikatakan bahwasanya “HET LPG 3 kg dalam radius 60 km dari gudang Pertamina atau stasiun pengisian LPG untuk pengangkut curah (SPPBE) sebanyak Rp.18.000,-/tabung, sedangkan bagi kabupaten kota yang terletak di luar radius tersebut HET ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.³

Masyarakat merasa terbebani dengan melonjaknya harga Gas lpg 3kg yang di jual di kios-kios seputaran Kota Banda Aceh. Berdasarkan uraian diatas yang berkaitan dengan Pelaksanaan peredaran LPG 3 Kg dari pelaku usaha kepada masyarakat.

maka penulisan penelitian ini difokuskan dengan judul tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen kurang mampu dalam penjualan gas lpg 3 kg (suatu penelitian di Kota Banda Aceh). Maka rumusan masalah diantaranya:

¹ Rmolaceh.Id, Fakhrurrazi, *Hasil Sidak, Harga Lpg 3 Kilogram Di Banda Aceh Dijual Rp 18 Ribu*, Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2023, Pukul 02.53 Wib.

² Aceh.Antaraneews Com, Sidak, *Polresta Banda Aceh Ingatkan Pangkalan Tak Mainkan Harga Lpg Subsidi*, Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2023, Pukul 02:57 Wib.

³ Fitri Suryani,Dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi* (Studi Penelitian Di Aceh Barat Daya), Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), E-Issn 2798-8457, Volume Vi Nomor 2 (April, 2023), Diakses Ada Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 14.58 Wib.

1. Bagaimanakah Tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran gas lpg 3 kg kepada masyarakat kurang mampu?
2. Bagaimanakah pengawasan pemerintah dan hambatan atas peredaran gas lpg 3 kg oleh pelaku usaha?
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peredaran tepat sasaran lpg 3 kg kepada masyarakat?

D. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Jika merujuk latar belakang permasalahan penelitian dengan judul tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam penjualan gas lpg 3 kg maka penelitian ini berfokus pada tanggungjawab pelaku usaha yang pada pokok permasalahannya berada pada ranah hukum perdata. Maka dari penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran gas lpg 3 kg kepada masyarakat kurang mampu
- b. Untuk menjelaskan pengawasan pemerintah dan hambatan atas peredaran gas lpg 3 kg oleh pelaku usaha
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peredaran tepat sasaran lpg 3 kg kepada masyarakat

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah

pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁴
- b. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- c. Penjualan adalah bagaimana menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk atau jasa. Penjualan berarti sebuah taktik yang dapat mengintegrasikan perusahaan, pelanggan, dan relasi antara keduanya.⁵

77 ⁴ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm.

⁵ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung, 2002, hlm. 136.

- d. Lpg 3 kg adalah program pemerintah republic Indonesia untuk memberikan keringanan kepada masyarakat pengguna gas bumi untuk keperluan dalam rumah tangga maupun usaha.
- e. Konsumen adalah masyarakat yang melakukan transaksi suatu barang/jasa untuk dapat dipergunakannya untuk jangka waktu tertentu.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di setiap pangkalan tabung gas lpg 3 kg yang ada di Kota Banda Aceh

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya pemilik pangkalan gas lpg 3 kg, kios penjual Lpg 3 Kg, dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Kios Penjual Lpg 3 Kg
- b. Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Masyarakat

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis

dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Hukum Terhadap Konsumen, Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum, Tinjauan Tentang Konsumen yang terbagi menjadi Perlindungan Konsumen dan Kewajiban Konsumen, Tinjauan Tentang Pelaku Usaha diantaranya Hak Pelaku Usaha dan Kewajiban Pelaku Usaha

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Gas Lpg 3 Kg, diantaranya Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Gas Lpg 3 Kg Kepada Masyarakat Kurang Mampu, Pengawasan Pemerintah Dan Hambatan Atas Peredaran Gas Lpg 3 Kg Oleh Pelaku Usaha dan Upaya Untuk Memaksimalkan Peredaran Tepat Sasaran Lpg 3 Kg Kepada Masyarakat.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP KONSUMEN

A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.¹ Menurut hukum perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggung jawabannya.²

Tanggungjawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.³

Tanggungjawab hukum terdiri dari kata tanggung dan jawab yang kemudian terbentuk dari beberapa kata seperti bertanggung jawab, mempertanggung jawabkan, penanggung jawab dan pertanggung jawaban,

¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 170

³ Titik Triwulan, Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 47

dalam kamus besar bahasa Indonesia kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴

Konsep tanggungjawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.⁵

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁶

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi

⁴ Ibid, hlm.48

⁵ Ibid. hlm. 49.

⁶ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.⁷

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHP, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.⁸

- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat. prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat.⁹

⁷ *Ibid*, hlm 48.

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pt Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.

59.

⁹ *Ibid*, hlm. 61

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁰

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*).

Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 62

¹¹ *Ibid*, hlm. 63

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.¹²

Titik Triwulan menjelaskan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Contohnya adalah seorang penjual sengaja menerlambatkan pengirimannya karena stock barang dagangannya habis.

¹²*Ibid*, hlm. 65

¹³Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. hlm. 34

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Berdasarkan teori ini kelalaian penjual yang berakibat pada munculnya kerugian pembeli merupakan faktor penentu adanya hak pembeli untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual. Contohnya adalah penjual salah mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya (barang dagangannya).¹⁴

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.¹⁵

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.54

3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.¹⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.¹⁷

B. Tinjauan Tentang Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris) dan consumenten (Belanda). Menurut kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.¹⁸

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, bahwa konsumen adalah Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan *riil*.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55

¹⁷ Salim Hs, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261

¹⁸ M. Marwan Dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 378

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 16

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa inggris yaitu “consumer”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “*consument*”.²⁰ Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.²¹

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya daam bermasyarakat.²² konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.²³

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 61

²¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 17

²² Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)*, Universitas Brawijaya Press, Surabaya, 2011, Hlm. 42.

²³ Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.²⁴

Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

²⁴ Adria N Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam islam, diantaranya:

- a. Prinsip kebenaran, prinsip ini mengatur agar konsumen untuk menggunakan barang dan/atau jasa yang dihalalkan oleh islam, baik dari segi zat karena dapat berakibat haram apabilamelanggar syara', proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut
- b. Prinsip kebersihan, bahwa konsumen berdasarkan ajaran agama islam harus mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang bersih, baik, tidak koto atau menjijikan, serta tidak bercampur dengan najis²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 46.

- c. Prinsip kesederhanaan, islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebih – lebih dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta mampu mengekang hawa nafsu dari pemborosandan keinginan yang berlebihan
- d. Prinsip kemaslahatan, bahwa islam membolehkan konsumen untuk menggunakan barang dan/atau jasa selama barang dan/atau jasa tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT, di samping itu islam juga memperbolehkan mengkonsumsi barang yang haram jika berada dalam keadaan terpaksa atau darurat
- e. Prinsip moralitas atau akhlak, seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan menyatakan terima kasih kepadaNya setelah melakukan sesuatu selain itu islam juga mengajarkan aar konsumen memenuhi etika, kesopanan bersyukur, zikir, dan pikir, serta mengenyampingkan sifat tercela dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.²⁶

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.²⁷

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 46.

²⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9

sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁸

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²⁹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

²⁹ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk Ri, Jakarta, 2006, hlm. 12.

masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.³⁰

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³¹

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Sedangkan, Muchsin menyatakan perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³³

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25

³¹ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Etd.Eprints.Ums.Ac.Id. Peraturan Pemerintah Ri, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang Ri, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2024, Pukul 11.56 Wib.

³² Setiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

³³ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat diperlukan karena memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁴ Perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan hukum preventif

Yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55

b. Perlindungan hukum represif

Yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³⁵

2. Kewajiban Konsumen

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak itu perlu ditegaskan dalam suatu perundangundangan sehingga semua pihak, baik konsumen itu sendiri, produsen, maupun pemerintah mempunyai persepsi yang sama dalam mewujudkannya. Ini berkaitan dengan upaya hukum dalam mempertahankan hak-hak konsumen. Artinya, hak-hak konsumen yang dilanggar dapat dipertahankan melalui jalan hukum, dengan cara prosedur yang diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan.³⁶ Adapun hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

³⁵ *Ibid*, hlm 41

³⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 42

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- a. hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. dan hak untuk didengar (*the right to be heard*).³⁷

Dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan tentang kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha bagi pelaku usaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Artinya bahwa, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan usahanya, sedangkan bagi konsumen harus juga beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 43.

³⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).³⁹

Secara umum hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen masyarakat dalam peranannya sebagai konsumen. Selain itu, lemahnya kesadaran dan ketidak mengertian masyarakat sebagai konsumen sering kali dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tujuan perlindungan konsumen yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

³⁹ *Ibid*, hlm. 40

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴⁰

C. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha

1. Hak Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka (3) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak harus berbentuk badan hukum, tetapi bisa juga orang perseorangan yang memuat: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Menurut Johannes Gunawan cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam undang undang perlindungan konsumen memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha menurut masyarakat eropa terutama negara belanda. Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap

⁴⁰ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm. 33

orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.⁴¹

Adapun yang dapat di kualifikasikan sebagai pelaku usaha adalah:

- a. Pembuat produk jadi
- b. Penghasil bahan baku
- c. Pembuat suku cadang
- d. Setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, para produk tertentu
- e. Impotir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalm transasksi perdagangan
- f. Pemasok (supplier), dalam hal identitas produsen atau impotir tidak dapat ditentukan.⁴²

Hal yang paling penting dari perlindungan konsumen adalah kewajiban dari pelaku usaha yang benar-benar harus ditaati sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 undang undang perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sertamemberi penjelasan penggunaan, pemberian, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

Disamping mempunyai Hak dan Kewajiban yang harus dipatuhi,

Pasal 8 sampai Pasal 17 undang undang perlindungan konsumen juga mengatur

⁴¹ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2010, hlm. 16.

⁴² Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 27.

mengenai ketentuan larangan – larangan bagi Pelaku usaha, baik berupa larangan produksi bagi cacat produk maupun iklan yang menyesatkan, adapun larangan bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan cacat produk baik itu barang maupun jasa sebagaimana Pasal 8 undang-undang perlindungan konsumen, yaitu:

a. Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana ayang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan dalam jumlah atau hitungan yang sebenarnya
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan brang dan/atau jasa tersebut
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- 7) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
- 8) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- 9) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Seorang konsumen mempunyai hak terhadap 2 pihak. Pertama, terhadap retailer yang menjual produk dengan kontrak jual beli. Kedua, dengan pihak produsen (*manufaktur*). Hak konsumen terhadap retailer berdasarkan kontrak sedangkan hanya terhadap manufaktur adalah berdasarkan kelalaian.⁴³

Pada prinsipnya hak utama pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁴⁴ Pasal 6 undang undang perlindungan konsumen mengatur beberapa hak-hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

⁴³ *Ibid*, hlm. 65.

⁴⁴ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 219.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Selain itu, pelaku usaha dibebankan pula kewajiban yang terdapat pada Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁵

Dalam UUPK diatur juga ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen. Pelaku usaha tersebut tidak hanya terbatas pada produsen saja melainkan juga pada para distributor (dan jaringannya), importir serta pelaku periklanan. Pada Pasal 8 UUPK, diatur bahwa:

- 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 16.

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

BAB III

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN KURANG MAMPU DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG

A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Gas Lpg 3 Kg Kepada Masayarakat Kurang Mampu

Gas elpiji merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah. HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang dipatuhi oleh produsen. HET telah untuk Provinsi Aceh telah di atur dalam Peraturan Gubernur Aceh tahun 2004, pada saat itu Zaini Abdullah selaku gubernur melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/20/2014 menetapkan Harga Eceran tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp. 16.000, yang berada dalam radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan di perbaharui dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 di tanggal 16 Juni mengenai HET. Dikatakan bahwasanya “HET LPG 3 kg dalam radius 60 km dari gudang Pertamina atau stasiun pengisian LPG untuk pengangkut curah (SPPBE) sebanyak Rp.18.000,-/tabung. Faktanya, pada awal tahun 2023 telah marak penjualan LPG 3 KG dengan harga tidak sesuai dengan ketentuan gubernur aceh terkait HET.

Wawancara terhadap pihak Pasha Jaya merupakan pangkalan utama berlokasi di Gampong Tanjong Ulee Lheue Kota Banda Aceh, beliau

menerangkan bahwa terdapat berbagai alur sebagai syarat untuk mengambil LPG dari Pertamina dan alur pengambilan LPG oleh agen dari pangkalan. Beliau menerangkan bahwa para agen di setiap gampong dibatasi jumlah pengambilan Gas LPG 3 kg, hal tersebut dikarenakan Gas LPG merupakan subsidi pemerintah yang harus dilakukan pengawasan dan harus tepat sasaran.¹

Beliau juga merangkan terjadinya kelangkaan Gas LPG 3 kg disebabkan perilaku masyarakat yang memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain, selain itu, control dari pemerintah dan tidak ada Tindakan tegas menyebabkan masyarakat membeli dan menjualnya lagi kepada orang lain dengan selisih harga yang relative besar.²

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Rahman merupakan pelaku usaha berlokasi di gampong Lamjamee, beliau menerangkan bahwa:

1. Untuk mendapatkan LPG 3 kg beliau mengumpulkan KTP orang tua, dan 2 orang kakaknya. Artinya beliau dapat mengambil 4 tabung sekaligus pada saat yang bersamaan. Jika dipangkalan tidak tersedia, maka beliau juga membelinya di kios-kios lain.
2. Beliau menerangkan terkait harga, apabila beliau mengambil Gas LPG 3 kg dipangkalan harga yang di jual adalah Rp. 20.000.00 dan beliau menjual Rp. 25.000.00 dan apabila mengambil di kios, harga LPG 3kg

¹ Pt. Pasha Jaya, Pangkalan Utama Gas, Wawancara, Pada Tanggal 13 Desember 2023 Pukul 11.00 Wib

² Pt. Pasha Jaya, Pangkalan Utama Gas, Wawancara, Pada Tanggal 13 Desember 2023 Pukul 11.00 Wib

menjadi 23.000.00. tetapi semua itu tergantung dengan kelangkaan Gas LPG 3 kg.

3. Beliau menerangkan bahwa pernah didatangi oleh pihak dinas beserta satpol PP, mereka menanyakan terkait cara mendapatkan dan harga jual dan tidak melakukan apapun melainkan mengingatkan agar tidak memperjual belikan Gas LPG 3 kg jauh dari harga sebagaimana mestinya.³

Berdasarkan wawancara terhadap ibu diah merupakan pelaku usaha juga berlokasi di gampong Lamjamee, beliau menerangkan bahwa cara mendapatkan dan memperjual belikan Gas LPG 3 kg seperti halnya apa yang telah dijelaskan bapak Rahman.⁴

Berdasarkan hasil wawancara terhadap saudara Farhan merupakan mahasiswa Rantau yang beralamat di keudah menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan tabung gas LPG pada kios di sekitar rumahnya dengan harga Rp. 28.000.00. Beliau juga menjelaskan bahwa mengetahui harga LPG yang direkomendasikan oleh Pemerintah sebesar Rp. 18.000.00, dirinya juga menerangkan terpaksa membeli dengan harga tersebut karena sulit mendapatkan Gas LPG di pangkalan dan setiap ingin mengambil pasti dikatakan habis, seakan agen gas tidak ingin memberikan kepadanya. Farhan juga menerangkan, bahwa seharusnya pemerintah harus bertindak tegas dan sesuai prosedur pemasokan gas dari agen ke kios-kios kecil ini⁵.

³ Rahman, Pelaku Usaha, Wawancara Pada Tanggal 28 Desember 2023 Pukul 17.00 Wib.

⁴ Diah, Pelaku Usaha, Wawancara, Pada Tanggal 28 Desember 2023 Pukul 17.20 Wib

⁵ Farhan, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 3 Januari 2024 Pukul 22.30 Wib.

Kesan ditinggalkan bahwa pihak Pertamina tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai pemasok untuk memberitahukan informasi yang diperlukan oleh Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh dan berdampak kepada konsumen, karena tupoksi Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh sehubungan dengan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen. Padahal sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf b dan c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kelaziman praktik penyimpangan di lapangan berarti bahwa pemerintah harus melakukan intervensi untuk melindungi kepentingan konsumen dengan mengakui dan menegakkan hak-hak mereka dalam berbagai instrumen hukum, termasuk ketentuan hukum penindakan penjual gas LPG yang menyangkut mengenai perlindungan konsumen.

Hasil pengamatan dengan melakukan Teknik observasi lapangan terhadap 20 orang masyarakat dengan menanyakan pengetahuan masyarakat terhadap harga HET yang telah diberlakukan pemerintah Aceh, para narasumber tidak mengetahui berapa harga HET yang telah ditetapkan, hasil dari keterangan para masyarakat ini membuktikan bahwa tidak sampainya pengetahuan masyarakat terkait harga yang seharusnya patut diketahui, serta hal tersebut sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Gas LPG 3 kg

merupakan barang subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen yaitu masyarakat. Alangkah baiknya pemerintah melakukan pembinaan berupa edukasi langsung kepada setiap konsumen agar mereka mengetahui harga HET yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, setelah disimpulkan bahwa para masyarakat juga menerangkan harga LPG 3 kg diperjual belikan dengan harga Rp. 22.000 hingga 35.000,. Mereka terpaksa memli Gas tersebut karena kebutuhan dan terkendala ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait Tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran gas lpg 3 kg kepada masyarakat kurang mampu dapat diketahui bahwa para pelaku usaha penjual Gas lpg 3 kg tidak ingin pusing memikirkan factor akibat dari perbuatannya, dimana pelaku usaha masi sering mengabaikan standart prosedur penjualan dan standar keamanan dalam menjalankan usahanya.

B. Pengawasan Pemerintah Dan Hambatan Atas Peredaran Gas Lpg 3 Kg Oleh Pelaku Usaha

Sejalan dengan meningkatnya persaingan global, sudah seharusnya pemerintah melalui perusahaan BUMN bergerak dalam bidang perdagangan, maka segala macam cara ataupun sistim perlu dilakukan terutama pada bagian-bagian yang utama atau vital. Salah satu bagian yang terpenting dalam minyak dan gas bumi seperti Gas LPG 3 kg. Bagian pemasaran atau penjualan barang, , harga, pelayanan sampai pada model saluran distribusinya perlu mendapat perhatian yang khusus. Saluran distribusi yang merupakan bagian dari penjualan barang dagangan harus menggunakan model atau cara penyampaian barang dagangan yang tepat sehingga tidak menimbulkan peborosan.

LPG 3 kg menjadi permasalahan using yang terus menerus terulang, kenaikan harga LPG 3 kg sangat berdampak dikehidupan masyarakat. Apalagi seperti data yang telah ditemukan bahwa setiap pangkalan resmi Lpg 3 kg membawahi setidaknya lebih 40 agen Lpg 30 kg dan masing-masing agen mendapatkan 200-400 Gas LPG 3 kg. akan tetapi kurangnya bentuk tanggungjawab pemerintah selaku pemangku kebijakan menyebabkan celah bagi setiap oknum untuk mencari keuntungan dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terhadap ibu Dara Karina, merupakan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan penanaman modal kota banda aceh terkait peredaran gas 3 kg dengan tipe pengawasan

langsung, yaitu dengan cara melakukan sidak kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan gas 3 kg. Pengawasan langsung ini tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha (kios) melainkan agen-agen resmi.

2. Beliau menerangkan bahwa LPG 3 kg merupakan jenis pasokan barang penting yang harus dilakukan pengawasan secara efektif, hal tersebut agar tersedianya LPG 3 kg di wilayah Banda Aceh supaya masyarakat kurang mampu dapat menikmati subsidi dari pemerintah.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh berupa pengecekan jumlah tabung gas LPG 3 kg yang tersedia di Banda Aceh (walaupun pihak swasta sulit untuk memberikan data), terkait harga yang diperjual belikan di masyarakat (sesuai HET atau tidak).
4. Untuk pengawasan terhadap penyalur Gas LPG 3 kg, tidak ditemukan kecurangan baik dari segi penjualan hingga kualitas gas, semua telah sesuai.
5. Perlu diketahui bahwa banyak penyalur Gas LPG 3 kg yang membawahi lebih dari 40 agen-agen penjualan Gas LPG 3 kg, meningkatnya harga Gas LPG 3 kg banyak disebabkan oleh para agen-agen ini, karena mereka tidak disiplin dalam mengedarkan Gas LPG 3 kg atau tidak tepat sasaran.
6. Awal tahun 2024 ini, pihak Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh belum turun kelapangan untuk melakukan pengawasan harga tabung LPG 3 kg.

7. Pada tahun 2023, Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh menemukan bahwa telah terjadi kenaikan penjualan LPG 3 kg bukan agen di daerah kota banda aceh, hal mencolok terjadi pada Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Beliau menerangkan bahwa peningkatan besar terhadap penjualan LPG 3 kg yang di perjual belikan oleh masyarakat dengan taksiran harga Rp. 26.000.00 (dua puluh enam ribu rupiah) hingga Rp. 32.000.00 (tiga puluh dua ribu rupiah).
8. Dari hasil temuan tersebut, pihak Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh menanyakan bagaimana cara masyarakat mendapatkan Gas LPG 3 kg tersebut, sehingga mendapatkan kesimpulan jawaban bahwa mereka mempunyai beberapa anggota keluarga yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTO) sendiri dan memenuhi syarat untuk mendapatkan tabung Gas LPG 3 kg.⁶
9. Pengawasan yang dilakukan oleh Perdagangan Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh hanya menggunakan tipe pengawasan langsung kelapangan karena sulitnya untuk mendapatkan data-data yang mereka perlukan, tidak hanya Perdagangan Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, pihak kepolisian juga sangat sulit untuk mendapatkan data, baik itu data pada tingkat pangkalan Gas LPG hingga Tingkat pertamina.⁷

⁶ Dira Kirana, Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 10.30 Wib.

⁷ Dira Kirana, Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 10.30 Wib.

Adapun hambatan yang dijelaskan oleh Dara Karina, merupakan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Hambatan Hukum

Beliau menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur terkait larangan masyarakat untuk menjual Gas LPG 3 kg, masyarakat menjual Gas LPG 3 kg tidak lebih dari 10 tabung. Kemudian, beliau juga menerangkan bahwa alasan aturan hukum tersebut bersumber dari penyampaian pihak kepolisian resort kota banda aceh yang tidak dapat menindak pelaku penjualan Gas LPG 3 kg pada kios-kios yang berada di wilayah kota banda aceh. Maka dari hal itu, pihak dinas perdagangan dan penanaman modal kota banda aceh hanya melakukan tugas pembinaan dan pengawasan penyaluran Gas LPG 3 kg kepada masyarakat tanpa bisa berbuat apapun.⁸

2. Hambatan Internal

Selain aturan hukum yang menimbulkan hambatan terhadap pengawasan Gas LPG 3 kg kepada masyarakat, beliau juga menjelaskan bahwa internal dinas penanaman modal kota banda aceh tidak memiliki tim eksekusi atau tim penindakan dikarenakan sebab tugas dan fungsi dinas perdagangan dan penanaman modal kota banda aceh sebagai Pembina sekaligus pengawas lapangan terhadap penyaluran Gas LPG 3 kg.

3. Hambatan eksternal

⁸ Dira Kirana, Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 10.30 Wib

Dari segi eksternal beliau menerangkan bahwa pihak Pertamina, pangkalan utama tidak dapat dimintai keterangan secara mendalam, beliau juga memberikan informasi bahwa bukan hanya pihak mereka yang sulit untuk mendapatkan data, pihak kepolisian juga kesulitan untuk mendapatkan data penyaluran Gas LPG 3 kg kepada para agen Gas LPG 3 kg dibawah pangkalan Gas LPG 3 kg yang langsung disalurkan oleh pihak Pertamina.⁹

Selain itu, Dara Karina yang merupakan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh juga menerangkan bahwa terdapat temuan bahwa penerima subsidi Gas LPG 3 kg sangat sulit di lakukan verifikasi atau diidentifikasi, maka dari permasalahan tersebut timbul pendistribusian yang tidak tepat sasaran meskipun telah menggunakan identitas Kartu tanda penduduk sebagai syarat memperoleh Gas LPG 3 kg. pengawasan penggunaan tabung Gas LPG 3 kg juga menjadi kendala bagaimana pengendalian terhadap peredaran gas LPG 3 kg di masyarakat.¹⁰

Berdasarkan hasil analisis terhadap keterangan para narasumber, bahwa pihak Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh Tidak optimal menjalankan pengawasan terhadap penyaluran Gas LPG 3 kg dari hulu (Pertamina) hingga konsumen (masyarakat). Dinas perdagangan secara

⁹ Dira Kirana, Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 10.30 Wib.

¹⁰ Dira Kirana, Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 10.30 Wib.

husus tidak mengetahui bagaimana sistem distribusi Gas LPG 3 kg kepada para pangkalan karena informasi yang sulit didapat.

Hambatan yang di temukan dari hasil penelitian berupa dari segi pengawasan dan pengendalian oleh dinas perdagangan dan penanaman modal kota banda aceh, jika berbicara perlindungan konsumen dalam hal ini masarakat, pemerintah wajib menjaga dan memenuhi hak-hak konsumen yaitu masyarakat sebagai hak warga negara. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan tepatnya pada Pasal 25 Ayat 1 menerangkan setidaknya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu baik dan harga yang terjangkau. Akan tetapi, peran pemerintah juga terbatas yang disebabkan banyak factor penghambat seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Kedudukan masyarakat sebagai konsumen tidak diuntungkan terkait transaksi jual beli segi kebutuhan, konsumen sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan pokok, suka tidak suka lonjakan harga secara signifikan dengan terpaksa diterima konsumen, belum lagi diselimuti oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman konsumen atas hal tersebut dan disertai kurangnya perhatian dan Tindakan pemerintah dalam pengawasan LPG.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengawasan pemerintah dan hambatan atas peredaran gas lpg 3 kg oleh pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh tidak optimal melakukan pengawasan, sebab Dinas Perdagangan Dan Penanaman

Modal Kota Banda Aceh sangat kontras tidak memiliki akses untuk mengontrol penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen akhir yang disebabkan tidak terdapatnya kerja sama yang intens dari Pertamina, penyalur kepada Disperindag atau dapat dikatakan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pertamina berjalan masing-masing dan tidak ada aturan hukum yang dapat melibatkan Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh untuk melakukan penindakan terhadap pedagang yang memperjual belikan Gas LPG 3kg jauh dari harga HET yang telah ditetapkan oleh Gubernur Aceh pada tahun 2017.

C. Upaya Untuk Memaksimalkan Peredaran Tepat Sasaran Lpg 3 Kg Kepada Masyarakat

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana amanat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dimaksudkan bahwa terdapat upaya tentang adanya kepastian hukum dengan cara memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Peredaran gas LPG 3 kg sangat berpengaruh terhadap masyarakat apabila peredaran tidak sesuai dengan standar harga dan kualitas gas, maka dapat menimbulkan penyimpangan seperti penyalahgunaan gas elpiji 3 kg sehingga menyebabkan kelangkaan pasokan gas elpiji 3 kg dan tidak tepat sasaran diberikan pendistribusian gas elpiji 3 kg.

Pasal 32 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG dijelaskan tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan baik berupa kepatuhan terhadap ke tetap HET maupun kelancaran penyediaan dan pendistribusian dari lembaga penyalur kepada konsumen.

Fungsi pembinaan dan pengawasan berada di tangan pemerintah. sesuai dengan aturan yang ada dalam Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 dijelaskan bahwa Pembina dan pengawasan di lapangan dilakukan oleh Dirjen Migas yang bekerjasama dengan kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini secara teknik lapangan berarti pengawasan dilakukan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penelitian terhadap ibu Dara Karina, merupakan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, beliau menerangkan bahwa:

1. Upaya Internal

Upaya Internal yang dapat dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat demi terwujudnya perlindungan hukum dengan melakukan pengawasan lapangan setiap bulannya terhadap peredaran LPG 3 kg dan harga yang beredar dipasaran. Hasil dari pengawasan akan dianalisis dan apabila terdapat gap harga yang tidak normal sebagaimana harga HET akan dilaporkan kepada kepala Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh untuk dapat ditindak lanjuti.

2. Upaya eksternal

Dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh Bersama pihak Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wiliyatul Hisbah Kota Banda Aceh dan pihak kepolisian resort kota banda aceh dengan dasar temuan yang telah ditindak lanjuti oleh Dinas Perdagangan Dan

Penanaman Modal Kota Banda Aceh turun kelapangan untuk melakukan pembinaan terhadap pangkalan atau agen-agen dibawahnya sesuai dengan hasil temuan.¹¹

3. Selain itu, pihak Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh juga telah memberikan masukan kepada pemerintah kota banda aceh untuk melahirkan rancangan aturan hukum agar Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh dapat melakukan penindakan sementara seperti penyitaan gas LPG 3 kg yang di jual di kios-kios.
4. Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda rutin melakukan kordinasi dengan pihak Satpol PP dan W Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wiliyatul Hisbah Kota Banda Aceh h, pihak kepolisian dan ESDM Provinsi Aceh terkait peredaran Gas LPG 3 Kg dengan perhatian utama merupakan jumlah peredaran dan harga sesuai HET.
5. Dari hasil permasalahan saat ini melahirkan syarat membeli Gas LPG 3 kg dengan membawa langsung KTP dan diwajibkan pada tahun 2024 ini sebagai syarat utama. Caranya masyarakat harus mendaftarkan dulu NIK mereka kepangkalan.¹²

Selain itu, keterangan dari ibu dara kirana bahwa pemerintah pusat telah melakukan upaya pengalihan penggunaan Gas LPG 3 kg menjadi kompor Listrik. Diharapkan dari pengalihan tersebut terdapat perampangan akses

¹¹ Dira Kirana, Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 10.30 Wib

¹² Dira Kirana, Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 10.30 Wib

memverifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi sehingga membantu pemerintah pusat agar subsidi kepada masyarakat kurang mampu tepat sasaran.¹³

Berdasarkan wawancara terhadap ibu diah beliau menerangkan agar pemerintah memberikan kemudahan untuk mereka mencari rezeki, karena beliau menerangkan bahwa yang dapat melakukan penjualan tabung Gas LPG 3 Kg adalah mereka yang mempunyai uang yang banyak, sehingga beliau hanya mengambil sedikit tabung Gas LPG dan sedikit pula mendapat keuntungan. Beliau juga menerangkan bahwa mengapa melakukan penjualan Gas LPG 3 Kg yang disebabkan keluh kesah tetangga yang sering tidak dapat tabung hingga timbul pemikiran untuk menyediakan di kois milik beliau.¹⁴

Terkait upaya penindakan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak berwajib, seharusnya pihak berwajib dapat menerapkan aturan hukum dari UU Cipta Kerja tepatnya pada Pasal 40 angka 9 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian Upaya Untuk Memaksimalkan Peredaran Tepat Sasaran Lpg 3 Kg Kepada Masyarakat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda hanya melakukan upaya

¹³ Dira Kirana, Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2023, Pukul 10.30 Wib

¹⁴ Diah, Pelaku Usaha, Wawancara, Pada Tanggal 28 Desember 2023 Pukul 17.20 Wib

Kerjasama antar Instansi untuk membina dan mengawasi pelaku usaha eceran Gas LPG 3 Kg di wilayah Kota Banda Aceh serta memberikan sosialisasi kepadad masyarakat terkait penggunaan kompor Listrik sebagai alternatif pengganti Gas LPG 3 kg.

BAB IV

PENUTUP

Akhir dari penelitian, maka dari hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan dan saran berikut:

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran gas lpg 3 kg kepada masyarakat kurang mampu dapat diketahui bahwa para pelaku usaha penjual Gas lpg 3 kg tidak ingin pusing memikirkan factor akibat dari perbuatannya, dimana pelaku usaha masi sering mengabaikan standart prosedur penjualan dan standar keamanan dalam menjalankan usahanya.
2. Pengawasan pemerintah dan hambatan atas peredaran gas lpg 3 kg oleh pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh tidak optimal melakukan pengawasan, sebab Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh sangat kontras tidak memiliki akses untuk mengontrol penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen akhir yang disebabkan tidak terdapatnya kerja sama yang intens dari pertamina, penyalur kepada disperindag atau dapat dikatakan antara pemerintah kota banda aceh dan pertamina berjalan masing-masing dan tidak ada aturan hukum yang dapat melibatkan dinas perdagangan kota banda aceh untuk melakukan penindakan terhadap pedagang yang memperjual belikan Gas LPG 3kg jauh dari harga HET yang telah ditetapkan oleh Gubernur Aceh pada tahun 2017.

3. Upaya Untuk Memaksimalkan Peredaran Tepat Sasaran Lpg 3 Kg Kepada Masyarakat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda hanya melakukan upaya Kerjasama antar Instansi untuk membina dan mengawasi pelaku usaha eceran Gas LPG 3 Kg di wilayah Kota Banda Aceh serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan kompor Listrik sebagai alternatif pengganti Gas LPG 3 kg.

B. Saran

1. Disarankan kepada pelaku usaha agar berhenti menjual gas lpg 3 kg selain penyalur dan agen gas lpg resmi.
2. Diasarankan kepada pemerintah melalui Pihak Dinas Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Banda Aceh sebagai bentuk tindakan pengawasan berani memberikan tindakan hukum kepada palaku usaha eceran gas lpg 3 kg berdasarkan undang-undang migas untuk mengatasi segala hambatan yang timbul.
3. Disarankan untuk memaksimalkan peredaran Gas LPG 3 kg harus secara tegas dan berani menegakkan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung, 2002.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2010.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, .
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Surabaya, 2011, Hlm. 42.
- M. Marwan Dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009/

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2009
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses **Penyelesaian** Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Titik Triwulan, Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.

B. Internet

- Rmolaceh.Id, Fakhrurrazi, *Hasil Sidak, Harga LPG 3 Kilogram Di Banda Aceh Dijual Rp 18 Ribu*, di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2023, Pukul 02.53 Wib.

Aceh.Antaranews Com, Sidak, *Polresta Banda Aceh Ingatkan Pangkalan Tak Mainkan Harga LPG Subsidi*, di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2023, Pukul 02:57 WIB.

Hprov.Go.Id, *Gubernur Tetapkan HET LPG 3 Kg*, di Akses Pada Tanggal 1 Maret 2023, Pukul 03:57 WIB.

Fitri Suryani,dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi* (Studi Penelitian Di Aceh Barat Daya), Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH), E-ISSN 2798-8457, Volume VI Nomor 2 (April, 2023), diakses ada tanggal 11 desember 2023, pukul 14.58 Wib.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 541/20/2014 menetapkan Harga Eceran tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp. 16.000, yang berada dalam radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)